

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era Revolusi Industri 4.0, perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah hukum. Secara tidak langsung, di dalam ruang lingkup masyarakat (lapangan sosial), akan terjadi dinamika sosial dan perubahan kultural yang sering kali menimbulkan permasalahan hukum, yang tentunya menuntut sebuah penyelesaian hukum. Di dalam tataran praktik hukum khususnya di lingkungan peradilan, telah dilakukan proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *virtual civil courts*. Di Indonesia kita mengenalnya sebagai suatu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*.¹

E-court sebagai aplikasi administrasi perkara secara elektronik merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan sekaligus diluncurkan pada tanggal 4 April 2018. *E-court* merupakan inovasi layanan publik untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan dan sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk membangun peradilan yang modern. Sebab, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap Pemohon atau Penggugat atau diwakili oleh advokat harus datang ke Pengadilan. Sehingga dengan aplikasi ini

¹ Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang Virtual Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*, Jakarta: Kompas, 2021, hlm. 1.

akan mampu mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai asas pokok peradilan.²

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasarkan kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum.³

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴ Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung dalam membentuk Perma Nomor 3 tahun 2018. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

² Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 11.

³ E. Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 3.

⁴ Ibid.

Salah satu upaya untuk membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara adalah dengan adanya kesadaran akan pentingnya sistem hukum untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Maka, dibentuknya Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik diharapkan dapat mampu meningkatkan efektivitas dari pengadilan.⁵ Kemudian pada tahun berikutnya Mahkamah Agung kembali mengeluarkan peraturan yang berhubungan erat dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang berlaku sejak 19 agustus 2019. peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Perma No. 3 tahun 2018

Dalam Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dilakukan dengan *E-Filling* (pendaftaran perkara online), *E-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara online), *E-Summons* (pemanggilan pihak secara online), dan *E-Litigation* (persidangan secara online).⁶ Aplikasi *e-court* adalah migrasi peradilan ke digitalisasi hanya dilakukan pada administrasi perkara dan subjek hukum terbatas pada advokat, tetapi peradilan modern melalui aplikasi *e-litigation* migrasi dilakukan secara sepenuhnya terhadap persidangan. Digitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan pemanggilan pihak, akan tetapi diperlakukan pula dalam tukar menukar dokumen, jawab menjawab, pembuktian

⁵ Sonyendah Retnaningsih dkk, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 1, 2020, hlm. 143

⁶ Sonyendah Retnaningsih dkk, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 1, 2020, hlm. 143.

bahkan sampai kepada penyampaian putusan. *E-litigation* juga memperluas cakupan subjek hukum yang memanfaatkan layanan peradilan secara elektronik.⁷

E-litigasi diharapkan mampu memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik. Saat ini, jaksa, biro hukum, dan *in house lawyer* juga dapat mengakses sistem tersebut. Pemberlakuan e-litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan *e-court* untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.⁸

Persidangan secara elektronik menurut Pasal 1 angka 7 Perma No. 1 tahun 2019 adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lompatan jauh Mahkamah Agung RI dengan menyediakan layanan persidangan secara elektronik tentu memiliki dampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan selama ini, termasuk di Pengadilan Agama.⁹

Selama ini pengadilan dilihat sangat lambat atau banyak membuang waktu lama yang diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalitas dan sangat teknis. Disamping itu, terdapat arus perkara yang semakin banyak jumlahnya sehingga mengakibatkan beban pengadilan semakin menumpuk.¹⁰

Beberapa catatan kritik atas kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa yang lambat.

⁷ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 48.

⁸ Masyhudi dan Sigid Suseno, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁹ Rio Satria, "Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama", Makalah, hlm. 4.

¹⁰ Ustiana Putri Utami, Tesis: *Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Akta Perdamaian No 353/PDT.G/2008/PN.JKT.PST)*, Jakarta: UPN Veteran Jakarta, hlm 3.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan pada umumnya adalah lambat (*waste of time*). Proses pemeriksaan yang bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*). Disamping itu semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan sehingga menambah beban pengadilan dalam penyelesaian perkara yang menumpuk.

2. Biaya perkara yang mahal.

Para pihak yang bersengketa menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apabila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa. Disini semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Pihak yang bersengketa harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran selama penyelesaian sengketa melalui litigasi.

3. Peradilan tidak tanggap atau *unresponsive*.

Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsive (*unresponsive*) dalam menyelesaikan sengketa atau perkara. Hal ini disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan umumnya masyarakat menganggap pengadilan sering berlaku tidak adil.

4. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah.

Putusan pengadilan terkadang tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal ini disebabkan oleh dalam suatu putusan terdapat pihak yang merasa menang dan kalah, sehingga putusan tersebut tidak memberikan rasa damai kepada salah satu pihak melainkan telah menumbuhkan sikap dendam, permusuhan dan kebencian.

5. Kemampuan hakim yang bersifat generalis.

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas atau hanya pengetahuan bidang hukum sehingga mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.¹¹

Faktanya permasalahan terkait dengan biaya tinggi dalam sengketa di Pengadilan sering kali menjadi keluhan masyarakat. Keluhan mengenai hal ini tidak saja terjadi pada sengketa terkait bisnis seperti kepailitan, paten, merek, dan kontrak dagang namun juga terjadi pada sengketa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perkawinan dan waris islam.¹²

Selain itu, dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengajukan perkaranya di pengadilan mengharapkan penyelesaian yang cepat. Dilandasi pada keinginan untuk memperoleh putusan secara cepat tersebut, setiap pihak yang berperkarapun menginginkan setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai hukum tetap dan seadil-adilnya.¹³

Menurut data dari laporan kegiatan tahunan Pengadilan Agama Padang tahun 2021 terdapat 91 perkara sisa tahun lalu, 2240 perkara masuk, 2291 perkara putus, dan 40 sisa perkara yang kemudian akan dilanjutkan di tahun 2022. Sedangkan untuk perkara e-Court terdapat 59 perkara sisa tahun lalu, 654 perkara masuk, 595 perkara putus, 16 sisa perkara, 659 perkara diminutasi. Dari 654

¹¹ Sunanti Adi Nugroho, *Prosedur Mediasi di Pengadilan PERMA No. 2 tahun 2003*, dalam Pelatihan Mediasi Bagi Hakim, Bandung: 11-15 Januari 2006.

¹² Dwi Agustine, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*, Jurnal Rechtsvinding, 2017, hlm. 4.

¹³ Ustiana Putri Utami, Op.Cit, hlm. 5.

perkara e-Court yang masuk, hanya 10 perkara yang kemudian dilanjutkan dengan e-Litigasi.¹⁴

Mengingat bahwa aturan terkait e-litigasi sudah ada sejak tahun 2019 namun hanya sedikit dari perkara yang masuk dilanjutkan dengan e-litigasi, padahal apabila dilanjutkan proses pemeriksaan perkara bisa saja berlangsung lebih sederhana dan cepat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai hal tersebut, untuk kemudian dituangkan dalam tesis berjudul: **“ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan Sebelum Dan Setelah Adanya Perma No 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Padang?
2. Kendala dan Solusi Dari Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Berlakunya Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan sebelum dan setelah adanya Perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa skendala dan solusi dari pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berdasarkan Perma

¹⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Padang tahun 2021. hlm. 94-95.

No. 1 tahun 2019 dan pengaruhnya terhadap berlakunya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pemeriksaan alat bukti dalam persidangan secara elektronik. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian yang terkait.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis dalam menambah pengetahuan tentang administrasi dan tata cara persidangan secara elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumbangan pemikiran di bidang hukum baik untuk mahasiswa hukum maupun masyarakat pada umumnya

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis di lingkungan kampus Universitas Andalas diketahui bahwa penelitian terkait asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam administrasi perkara dan persidangan elektronik berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang, belum pernah dilakukan. Namun penulis menemukan beberapa penelitian di luar kampus Universitas Andalas yang memiliki topik terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Zakiatul Munawaroh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul: “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”. Penelitian ini membahas tentang analisis penerapan aplikasi e-litigasi dalam Perkara perceraian dan tentang analisis masalah musalah terhadap penerapan aplikasi e-litigasi dalam perkara perceraian.

2. Aldi Ardianto, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021 dengan judul: “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020. Penelitian ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara cerai ketika menggunakan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Bantul dan analisis terkait sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Bantul sudah berjalan maksimal atau belum.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hukum Pembangunan

Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan ini merupakan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan.

Teori hukum pembangunan secara filosofis bukanlah dibangun tanpa dasar fundamental yang kuat, melainkan disokong oleh konsep-konsep hukum dan aliran-aliran dalam filsafat hukum yaitu:

- 1) Aliran hukum alam yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, Thomas Aquino, Grotius, inti dari aliran ini adalah hukum itu berlaku umum dan universal.
- 2) Aliran positivisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat (John Austin) atau merupakan kehendak dari negara (Hans Kelsen).
- 3) Mazhab sejarah lahir di Jerman dan dipelopori oleh Carl Von Savigny yang menyatakan hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan magis-religius (kosmis).
- 4) Aliran sociological jurisprudence yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich (Jerman) yang ternyata juga berkembang di Amerika Serikat (Roscoe Pound) aliran ini menyatakan hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.
- 5) Aliran pragmatikal legal realism yang lahir di Amerika Serikat dipelopori oleh Roscoe Pound, hukum berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).
- 6) Aliran marxis jurisprudence, yang dipelopori oleh Karl Marx menyatakan bahwa hukum harus memberi perlindungan pada golongan ekonomi lemah.

- 7) Aliran anthropological jurisprudence, yang dipelopori oleh Northorp dan Mac Dougal (hukum mencerminkan nilai sosial dan hukum mengandung sistem nilai).¹⁵

Dengan perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang menurut Mochtar Kusumaatmaja harus dilakukan dengan jalan:

- 1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
- 2) Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- 3) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
- 4) Memupuk kesadaran hukum masyarakat serta
- 5) Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/ negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.¹⁶

Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib peraturan perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik, sedangkan pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan program ini

¹⁵ I Ketut Tjukup dkk, *Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Murah*, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. I, No. I, Januari-Juni 2015, hlm. 150.

¹⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Cet-9, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.127-128.

diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga, serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

b. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektivitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.¹⁸ sedangkan Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.¹⁹

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁷ Efa Laila Fakhirah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 58.

¹⁸ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Jakarta: Rineka Cipta Jaya, hlm. 32.

¹⁹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghala Indonesia, 2006, hlm. 126.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Pada faktor yang pertama disebutkan di atas mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²¹

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²²

Jika yang ingin kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

²¹ Ibid, hlm. 80.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 375.

perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.²³

Pada faktor yang kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁴

²³ Ibid., hlm. 378-379.

²⁴ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 86.

Selanjutnya, faktor sarana dan fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai keefektifitasan dalam menyelesaikan perkara. Soerjono Soekanto memprediksikan patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana yaitu sebagai berikut:

- 1) Prasarana yang ada apakah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang lengkap perlu dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.²⁵

Kemudian, salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, maksudnya adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁶

Sebagai contoh dapat diungkapkan sebagai berikut apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi maka peraturan lalu lintas dimaksud, pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyebrangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Namun bila terjadi

²⁵ Ibid., hlm. 82.

²⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Keenam, 2010, hlm. 64-65.

sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data.²⁹ Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti yang dalam penelitian ini.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam judul tesis inимaksudnya ialah: Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara

²⁷ Ibid., hlm. 65.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 110.

²⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet-17, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm 12.

dilakukan dengan cara efisien dan efektif sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasarkan kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum.³⁰

Persidangan secara elektronik atau yang disebut juga dengan istilah *e-Litigasi*, menurut Pasal 1 huruf 7 Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara elektronik, adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, sedangkan jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka.³¹

Definisi PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Pengertian ini dapat dipahami sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.

³⁰ E. Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 3.

³¹ Efa Laila Fakhirah, Op.Cit, hlm. 12.

271/KMA/SK/X/2013 tentang pedoman penyusunan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Peraturan Mahkamah Agung sebagai perangkat perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung yang membahas hasil rumusan Kelompok Kerja (POKJA) pada Mahkamah Agung RI yang terkait dengan peraturan yang akan diterbitkan.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan produk yang membahas masalah teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya yang struktur susunannya menyerupai perumusan undang-undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktik peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.

Dalam penulisan tesis ini saya hanya akan memeriksa pada Pengadilan Agama Padang dengan mengambil sample 3 perkara dari tahun 2019-2021 yang menggunakan e-litigasi dan 3 perkara dari tahun 2019-2021 yang tidak menggunakan e-litigasi atau persidangan dengan cara biasa di pengadilan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³²

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap peraturan atau hukum yang sudah ada, yang dalam penelitian ini adalah Perma No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan tersebut kemudian dilihat bagaimana penerapannya di lapangan, yang dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Padang, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian-penelitian hukum secara yuridis empiris berupa:

- a. Penelitian berlakunya hukum positif.
- b. Penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.
- c. Penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif.
- d. Penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif.³³

Penelitian hukum sebagai penelitian yuridis empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³⁴ Dalam penelitian ini melihat kepada Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik.

Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum menurut

³² Ibid., hlm., 43.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 6.

³⁴ Ibid., hlm. 16.

Donal Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*). dengan merujuk *principle of effectiveness* dari Hans Kelsen, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Atau dengan kata lain, realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*).³⁵

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif atau kuantitatif.³⁶

1. Sumber Data

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.³⁷ Dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁸

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 137.

³⁶ Ibid., hlm. 25-26.

³⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 48.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama di wilayah yuridiksi negara lain). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.³⁹

2. Pengolahan dan analisis data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang di ambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul itu. Pengolahan dan analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian. Bagaimanapun berhasilnya aktivitas sebelumnya, jika pada pengolahan dan analisis data ini kurang dihayati dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya kurang memuaskan. Pada tahap inilah maksimum kemampuan ilmiah peneliti diuji khususnya menyangkut analisis data. Melihat hasil pengumpulan data yang ada, peneliti harus segera tanggap analisis apa yang sekiranya tepat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif.⁴⁰ Pengolahan data disusun secara sistematis dengan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data


³⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi Op.Cit., hlm. 52.

⁴⁰ Bambang Waluyo, Op.Cit., hlm. 72.

yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga memudahkan pengolahan dan selanjutnya agar dapat diperoleh kesimpulan akhir.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁴¹

Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis sebagai mana yang diterapkan. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang sudah ada tersimpul ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan, dan ini memerlukan ketajaman berpikir, sebab bila analisis data yang dibuat tidak sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul, maka akibatnya sangat fatal.



⁴¹ Ibid., hlm. 72.